



PUTUSAN
NOMOR 323 /PDT /2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Lahi Bin Ali**, Umur 42 tahun, bertempat di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba,
2. **Satu' Binti Ali**, Umur 40 tahun bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,

Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING, semula sebagai TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI

M E L A W A N

SYAFARUDDIN, S.KEP. BIN SAPPE DG. MALANRE, Umur 49 tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Catur Muda Dusun Bontowalie Desa Polewali Kecamatan Gangtarang Kabupaten Bulukumba;

Dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Ruslan Andi Mallarangan, SH Advokad yang berkedudukan hukum di di Jalan Taman Makam Pahlawan (ex. Jalan Kusuma Bangsa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2016, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 58/Leg/Srt/2016/PN.BLK, tanggal 14 September 2016;

Selanjutnya disebut TERBANDING , semula sebagai PENGGUGAT

D A N

1. **CACI BINTI ADAM**, Umur 74 tahun, bertempat tinggal di Dusun Marajo, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASIS BIN PUNNA**, (mewakili anaknya yang belum dewasa), bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sekarang sedang menjalani hukuman pidana Lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bulukumba;

3. **NURBAYA BINTI SAMMAILA**, Dahulu bertempat tinggal Di lingkungan Daloba, Kelurahan Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh Indonesia,

4. **RAJO BINTI ALI**, Umur 52 tahun, pekerjaan pedagang ikan, bertempat di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba,

5. **CAHA BIN ALI**, Umur 45 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba,

Selanjutnya disebut PARA TURUT TERBANDING, semula sebagai Tergugat I, II, III, V. VII

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk., sebagai berikut:

Mengenai sebidang tanah Perumahan dengan ukuran kurang lebih 40 X 20 m = 800 m² yang terletak di Dusun Daloba, Keluraan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah kompleks pekuburan Karaeng TOBO Dg MARAPPO, tanah penggugat yang telah dijual Rosmawati kepada Colleng (tanahnya digugat tersendiri);
- Selatan : dengan Jalan Karaeng Tobo Dg. Marappo, tanah penggugat yang tempati rumah MIMA;
- Timur : dengan Lorong dahulu tanah Puang Giling;
- Barat : dengan tanah/rumah Atika. kompleks kuburan Kr. Tobo Dg. Marappo;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sepanjang gugatan ini adalah terururai sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik penggugat yang peroleh dari ayah penggugat yang bernama Sappe Dg. Malanre Bin Kayyun, sedangkan SAPPE Dg. Malanre memperoleh dari ayah yang bernama Kayyun serta Kayyun memperoleh dari ayahnya bernama Karaeng Tobo Dg. Marappo, obyek sengketa tersebut terdaftar sebagai tanah milik atas SAPPE sebagaimana terdaftar dalam buku djawatan pendaftaran tanah milik kantor ke XI nomor buku pendaftaran huruf c 1373 persil 3 d II Gelarang Djalajja, Distrik Kadjang, Kabupaten Bantaeng dengan luas keseluruhan 99 are, menjadi obyek sengketa pada perkara hanya kurang lebih 40x 20 m=800 m² Karena sebagian sisanya digugat dengan perkara tersendiri, dan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sudah menjadi pekuburan sekitar 30 are, dan 2 lokasi perumahan telah kepada ATIKA dan Azis;

2. Bahwa pada tahun sekitar 1980 lelaki Bannya, Sammaila, per. Mina mendirikan rumah di atas obyek sengketa atas izin ayah penggugat;

3. Bahwa pada waktu pengukuran tanah program SISMIOP (SISTIM ADMINISTRASI OBYEK PAJAK) untuk mengadakan pemutahiran data obyek pajak pada penggugat mengetahui bahwa obyek sengketa dibeli Bannya(tanah yang tempat ASRI BIN AZIS) Sammaila (ayah Nurbaya), MINI (tanah yang ditempat cucunya Lahi dan Rajo), Ali (tanah yang di tempati SATU, CAHA) dari yang bernama Caci dan pembelian tertera tahun 1981 disaksikan oleh kepala Kelurahan tanah Jaya ABDUL SALAM sementara ABDUL SALAM alias SALAMUN tidak pernah jadi lurah hanya kepala Lingkungan;

4. Bahwa Perbuatan tergugat 1 meminda tangankan obyek kepada kepada Bannya (mertua Azis bin punna tergugat 2), Sammaila (ayah Nurbaya tergugat 3), Mina (nenek Lahi dan Rajo tergugat 4 dan 5) ALI (ayah dari SATU' dan CAHA tergugat 6 dan 7) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

5. Bahwa apabila dalam penguasaan Obyek dari tergugat 1,2,3,4,5,6 dan tergugat 7 atau dalam penguasaan almarhun Bannya, almarhum sammaila, almahuma Mina, almarhum Ali telah terbit alas berupa seritifat maka alas cacat hukum karena dasar terbitnya alas hak terbitnya alas hak tersebut adalah surat keterangan/permufakatan jual beli dari Caci sementara Caci bukan pemilik obyek dan juga surat itu di tanda tangani ABDUL SALAM sebagai lurah tanah Jaya sementara ABDUL SALAM tidak pernah menjadi lurah;

6. BAHwa permasalahan ini telah diupaya pelesaiannya secara damai dalam/keleluargaan namun tergugat 1,2,3 4,5,6 dan tergugat 7 tidak ada

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon untuk menyelesaikan masalah, sehingga jalan satu-satu penggugat tempuh adalah menyelesaikan masala melalui Pengadilan Negeri Bulukumba;

7. Bahwa permasalahan ini diajukan penggugat kepada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pengharapan Pengadilan Negeri Bulukumba, mempertemukan kami kedua belah pihak kemudian Pengadilan Negeri Bulukumba memeriksa dan mengadili perkara;

8. Bahwa apabila perkara ini di menangkan pihak pihak penggugat maka para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk Menghukum tergugat 1,2,3,4,5,6 dan tergugat 7 untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan sempurna;

9. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak penggugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum tergugat 1,2,3,4,5,6 dan tergugat 7 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang gugatan yang berdasarkan hukum ini maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 40x 20 m = 800 m² yang terletak dilingkungann Daloba,Keluraan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah kompleks pekuburan Karaeng TOBO Dg MARAPPO, tanah penggugat yang telah dijual Rosmawati kepada Colleng (tanahnya digugat tersendiri);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan Jalan Karaeng Tobo Dg Marappo, tanah penggugat yang tempati rumah MIMA;
- Timur : dengan Lorong dahulu tanah Puang Giling;
- Barat : dengan tanah/rumah ATIKA. kompleks kuburan karaeng Tobo Dg. Marappo;

Adalah milik penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama SAPPE Dg. Malanre;

3. Menyatakan perbuatan tergugat 1 memindah tangankan obyek kepada kepada Bannya (mertua Azis bin punna tergugat 2), Sammaila (ayah Nurbaya tergugat 3), Mina(nenek Lahi dan Rajo tergugat 4 dan 5) ALI (ayah dari SATU' dan CAHA tergugat 6 dan 7) adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

4. Menyatakan perbuatan tergugat 1,2,3,4,5,6 dan tergugat 7, tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

5. Menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 telah timbul alas hak berupa sertifikat maupun PBB maka alas hak tersebut cacat hukum;

6. Menghukum kepada tergugat 1,2,3,4,5,6 tergugat 7 untuk mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

7. Menghukum tergugat 1 ,2,3,4,5,6 tergugat 7 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Februari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebidang tanah perumahan seluas 40 m X 20 m = 800 m² yang terletak di lingkungann Daloba, Keluraan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah kompleks pekuburan Karaeng Tobo Dg. Marappo, tanah penggugat yang telah dijual Rosmawati kepada Colleng (digugat tersendiri);

Selatan : dengan Jalan Karaeng Tobo Dg. Marappo, tanah penggugat yang tempati rumah Mima;

Timur : dengan Lorong dahulu tanah Puang Giling;

Barat : dengan tanah/rumah Atika. kompleks kuburan karaeng Tobo Dg. Marappo;

Adalah milik penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Sappe Dg. Malanre;

- Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat I memindah tangankan obyek kepada kepada Bannya (mertua Azis bin Punna Tergugat II), Sammaila (ayah Nurbaya Tergugat III), Mina (nenek Lahi dan Rajo Tergugat IV dan V) ALI



(ayah dari Satu dan Caha Tergugat VI dan VII) adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan apabila dalam penguasaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII telah timbul alas hak berupa sertifikat maupun PBB. maka alas hak tersebut cacat hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 7.231.000,- (tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, bahwa tanggal 7 Maret 2017 Para Pembanding semula Tergugat IV, dan Tergugat VI mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal **22 Februari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk**. Permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Penggugat, pada tanggal 9 Maret 2017 dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, V, VII, masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan para Pembanding, semula Tergugat IV, V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 5 Juli 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA

a. Tentang Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie In casu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, tidak dan/atau kurang cermat, kurang teliti memeriksa Eksepsi para tergugat 1, 2, 4, 5 dan 6 seharusnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena; adanya perbedaan objek gugatan yang didalilkan penggugat dengan fakta pemeriksaan setempat yaitu sebagai berikut :

- Yang didalilkan penggugat sebagai objek gugatannya hanya satu bidang tanah; akan tetapi Fakta pemeriksaan setempat ditemukan 2 bidang yang dimiliki para tergugat; Fakta pemeriksaan setempat (PS) telah **bersesuaian dengan eksepsi para tergugat 2c**, bahwa tanah objek yang di kuasai Mima *memisahkan* tanah milik tergugat 2 dan 3 disebelah barat, dengan tanah milik tergugat 4, 5, 6 dan 7 disebelah timur, sehingga dalil gugatan penggugat yang mengatakan *sebidang tanah perumahan* dengan ukuran lebih 40 X 20 = 800 m2 yang terletak di dusun Daloba, Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, menjadi tidak jelas dan kabur tentang objek; karena pada pemeriksaan setempat (Ps) ditemukan lokasi tanah para tergugat ditemukan tidak satu bidang akan tetapi dua bidangterpisah sehingga seharusnya majelis hakim in casu tidak dapat menerima gugatan penggugat

b. Exceptio Temporis

Bahwa Judex Factie In casu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, tidak dan/atau kurang cermat, kurang teliti memeriksa Eksepsi para tergugat 1, 2, 4, 5 Bahwa Judex Factie In casu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, tidak dan/atau kurang cermat, kurang teliti memeriksa Eksepsi para tergugat 1, 2, 4, 5 dan 6 seharusnya gugatan Penggugat ditolak karena Kajjung orang tua Sappe Dg Malanre dan Sappe Dg.malanre tidak terbukti pernah menguasai tanah objek sengketa sampai meninggalnya, serta tidak terbukti pula Kajjung dan Sappe Dg Malanre

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT.MKS



melarang Caci Binti Adam menjual kepada para Tergugat/Pembanding, adapun transaksi jual beli antara Caci Binti Adam dengan para tergugat/pembanding telah berlangsung selama 35 tahun, berdasarkan hukum Kajjung dan Sappe Dg Malanre telah terbukti bahwa secara diam-diam telah mengakui keabsahan transaksi jual beli Caci Binti Adam kepada para tergugat/Pembanding, bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam BW, suatu gangguan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun (pasal 835 BW (MA 19 April 1972 No.26K/Sip/1972).

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Factie Incasu, telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat fatal karena **tidak mempertimbangkan dalil jawaban para tergugat dalam terhadap pokok perkarayaitu:**

1. Bahwa Tergugat I, 2, 4, 5, dan 6 sangat keberatan atas dalil gugatan penggugat terhadap obyek sengketa, karena tanah yang dijual CACI Binti ADAM adalah tanah miliknya di peroleh dari orang tuanya yang bernama ADAM BIN TEPPPO, dan Adam Bin Teppo memperoleh dari orang tuanya yang bernama Teppo, tanah rincik No. F 2 persil 3 d I atas nama ADAM BIN TEPPPO, **INI berbeda objek** dengan tanah yang didalilkan penggugat sebagai miliknya yaitu tanah huruf C 1373 persil 3 d II;
2. Bahwa dalil Penggugat atas tanah objek perkara sebagai miliknya, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, kerena tanah objek tersebut **tidak pernah dimiliki/dikuasai** SAPPE Dg. MALANRE (ayah penggugat) sampai SAPPE Dg. MALANRE meninggal dunia sekitar tahun 1999, karena itu pengakuan penggugat hanya mengadangada dan bersifat sepihak;
3. Bahwa dalil penggugat poin 2 samasekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Pihak Para Tergugat tidak pernah berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sappe Dg. Malanre berkaitan dengan pemanfaatan lokasi objek perkara. Adapun lelaki Banyya, Samaila, Panai, Ali Bin Kaseng dan perempuan Mina, telah mendirikan rumah di atas tanah objek perkara sebelum tahun 1980 atas izin CACI BINTI ADAM (tergugat 1);

4. Bahwa pada tahun 1981 Caci Binti Adam (tergugat 1) melepas/menjual miliknya (tanah yang sekarang dimiliki para tergugat) kepada lelaki Banyya, Samaila, Panai, Ali bin Kaseng dan perempuan Mina, turut menjual adalah saudaranya Caci Binti Adam yang bernama Maro' Binti Adam, Cani' Binti Adam, dan Manisang Binti Adam, disaksikan oleh Ub. TU Kelurahan Tanah Jaya yang bernama Abd. Salam, karena Abd. Salam alias Salamun adalah kepala TU Kelurahan Tanah Jaya merangkap Kepala Lingkungan Daloba pada tahun 1981. Dan selama 35 tahun orangtua tergugat dan tergugat memiliki dan tinggal di atas tanah objek sengketa tidak pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak-pihak lain;

5. Bahwa perbuatan Caci Binti Adam (tergugat 1), menjual tanah miliknya kepada Banyya (mertua tergugat 2), Samaila (ayah tergugat 3), Ali Bin Kaseng (ayah tergugat 4, 5, 6 dan 7) dan kepada perempuan Mina (nenek tergugat 4, 5, 6 dan 7), adalah sah dan berdasar hukum serta tidak melawan hak;

6. Bahwa alas hak yang dimiliki pihak tergugat 1, 2, 4, 5, 6, berupa Surat Perjanjian / Permufakatan jual beli antara Caci Binti Adam dengan Bannya, Samaila, Ali Bin Kaseng, dan Minapada tahun 1981, dilakukan berdasarkan hukum, karena Caci Binti Adam sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, telah menjual tanahnya secara sah kepada pihak tergugat 2, 4, 5, dan 6, di hadapan saksi Abd. Salam, Kepala TU. Kelurahan Tanah Jaya, sehingga surat Perjanjian/Pemufakatan yang dimiliki pihak tergugat 2, 4, 5, 6, menjadi alas hak yang sah;



7. Bahwa kepemilikan tanah objek perkara oleh pihak tergugat 2, 4, 5 dan 6 dimiliki secara jujur dan dengan itikad baik sejak tahun 1981 (sudah 35 tahun), menurut ketentuan yang berlaku dalam BW, suatu gangguan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972);

8. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan penggugat dalam gugatannya, sama sekali tidak berdasar hukum, karena tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dengan objek perkara, sehingga gugatan penggugat harus ditolak;

KEBERATAN KETIGA

III. Tentang Bukti-Bukti

1. Bukti Tertulis

a. **Bukti Tertulis penggugat/terbanding**; bahwa Judex Factie Incasu, telah kekeliruan dan telah tidak cermat meneliti surat Penggugatkode (P1 sampai P3),sepatutnya Judex Factie Incasu menolak alat bukti tersebut, karena bukti surat tersebut telah terbantahkan dengan alat bukti para tergugat;

a. **Bukti Tertulis Para Tergugat/Pembanding**: bahwa Judex Factie Incasu, telah kekeliruan dan telah tidak cermat meneliti bukti surat Penggugat kode (T.II-1), (T.IV.V-1), (T.VI-1); yaitu surat penjanjian jual beli dihadapan pemerintah Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada tahun 1981, pada saat terjadinya jual beli orang tua penggugat masih hidup sampai meninggalnya pada tahun 1999 tidak pernah melarang Caci Binti Adam menjual dan tidak pernah melarang para tergugat/pembanding membeli tanah objek sengketa kepada Caci Binti Adam; secara hukum orang tua penggugat Sappe Dg.



Malanre telah mengakui Jual-Beli antara Caci Binti Adam Dg. Para Tergugat; Bahwa menurut ketentuan yang berlaku dalam BW, suatu gangguan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).

2. Bukti Keterangan Saksi :

- a. Saksi-Saksi Penggugat/Terbanding; Bahwa Judex Factie Incasu Telah melakukan kecurangan dalam putusannya dengan **merekayasa keterangan saksi-saksi penggugat/terbanding**
- b. **Bukti keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat/Pembanding**

Bahwa Para tergugat para pembanding/tergugat sangat keberatan atas keterangan saksi – saksi yang ditulis Judex Factie Incasu, telah dilakukan rekayasa, oleh karena itu para pembanding/tergugat menyatakan keberatan atas rekayasa kesaksian yang dilakukan Pengadilan Negeri Bulukumba dan kembali mengajukan pernyataan keterangan sebagaimana yang sebenarnya telah disampaikan di persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan kepada para Turut Terbanding semula Tergugat ,I, II,III,V,VII, masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba.

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk kepada Para Pembanding, semula Tergugat IV. dan Tergugat VI dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula Tergugat I,II,III,V,VII masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan para Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat IV dan Tergugat VI, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk, memori banding yang diajukan para Pembanding, semula, semula Tergugat IV dan Tergugat VI, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding, semula Tergugat IV, dan Tergugat VI, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat, dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat .VI, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat VI.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS** tanggal **26 OKTOBER 2017** oleh kami **H. MAENONG, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **9 NOPEMBER 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **HJ. HANIYAH YUSUF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

H. MAENONG, SH,MH.

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ. HANIYAH YUSUF, SH.

BIAYA PERKARA :

1. M a t e r a i.....	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. <u>Pemberkasan.....</u>	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	